



PENETAPAN

Nomor 0048/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan wali adhal dalam perkara antara :

NAMA, Balik Papan 08 Maret 1974, Umur 45 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

melawan

NAMA, Padang, 15 Juni 1946, Umur 73 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya di sebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 26 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 0048/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 2 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Bahwa Pengadilan Agama Depok telah menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020, Pemohon telah mengajukan permohonan mencabut surat pemohonannya;

Bahwa permohonan pencabutan tersebut Majelis hakim yang ditunjuk belum menetapkan hari sidang untuk perkara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 1 dari 3 penetapan Nomor 0048/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020, Pemohon telah mengajukan permohonan mencabut surat permohonannya;

Menimbang Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang telah ditujuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, belum menetapkan hari sidang untuk memeriksa perkara tersebut, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mencabut perkaraya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 0048/Pdt.G/2020/PA.Dpk.;
2. Menyatakan perkara nomor 0048/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 25 Januari 2019 selesai dengan pencabutan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal : 3 Januari 2020

Ketua Majelis

Drs. H. Mohamad Yamin, SH. MH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya proses/ATK | Rp. 50.000,- |
| - Redaksi | Rp.10.000,- |

Halaman 2 dari 3 penetapan Nomor 0048/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 96.000,-
(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 penetapan Nomor 0048/Pdt.G/2020/PA.Dpk